



PUTUSAN

NOMOR : 4/P/FP/2020/PTUN.GTO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa permohonan berdasarkan Pasal 53 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan acara sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

Nama : **YUSUF HOU**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat dan Tanggal Lahir : Gorontalo, 12 Desember 1976;-----
Tempat Tinggal : Jalan Tirtonadi, Kelurahan Tanggikiki,
Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;-----
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

M E L A W A N

Nama Jabatan : **LURAH TANGGIKIKI**;-----
Tempat Kedudukan : Jalan Sawit, Kelurahan Tulangdengi,
Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 4/P/FP/PEN.MH/2020/PTUN.GTO Tanggal 9 November 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 4/P/FP/PEN-PP-JS/2020/PTUN.GTO Tanggal 9 November 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 4/PEN-JS/P/FP/2020/PTUN.GTO Tanggal 10 November 2020 Tentang Penetapan Jadwal Sidang; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 4/PEN-HS/P/FP/2020/PTUN.GTO Tanggal 10 November 2020 Tentang Penetapan Jadwal Sidang Pertama; -----
5. Permohonan Pemohon tertanggal 6 November 2020; -----
6. Berita Acara Persidangan dalam sengketa ini serta berkas Perkara Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.GTO; -----
7. Telah memeriksa dan membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 6 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 9 November 2020 dengan Register Perkara Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.GTO yang isinya sebagai berikut: -----

A. Objek Permohonan; -----

Adapun objek permohonan Ini sebagai berikut: -----

Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia pada umumnya, yang berkedudukan di Jalan Tirtonadi, Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. -----

Bahwa Pemohon sejak lahir sudah menjadi penduduk di Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. -----

Bahwa Termohon adalah Pejabat Pemerintahan (Lurah) di Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo yang merupakan wilayah tempat tinggal Pemohon. -----

Bahwa Surat Pemohon perihal Permohonan kepada Termohon pada tanggal 5 Oktober 2020 untuk mendaftarkan Silsilah Keluarga sebagai syarat kelengkapan Administrasi guna pengajuan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Kota Gorontalo. -----

Bahwa semua dokumen Administrasi yang diajukan Pemohon objeknya semua masuk dalam wilayah kewenangan Termohon selaku Lurah Kelurahan Tanggikiki. -----

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sebagai penduduk dari Termohon yang sudah sepantasnya mendapat pelayanan secara maksimal oleh Termohon, mengingat bahwa Termohon sebagai Pejabat Pemerintahan yang mempunyai fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.-----

Bahwa Termohon sebagai Pejabat Pemerintahan (Lurah) dan juga Pejabat penyelenggara Pelayanan Publik yang sudah seharusnya dapat memberikan pelayanan prima terhadap semua penduduknya, seperti yang di jelaskan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 dalam Ketentuan Umum pasal (1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.-----

Bahwa Termohon memiliki hak dan kewajiban sebagai Pejabat Pemerintahan seperti telah dijelaskan pada pasal (6) ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 yang bunyinya : Pejabat Pemerintah memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan. -----

Bahwa Termohon sebagai Pejabat Pemerintahan (Lurah) dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan badan dan/atau pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Termohon sebagai Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk membuka akses dokumen Administrasi Pemerintah setiap warga masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, sesuai pasal (51) ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Penyebarluasan Dokumen Administrasi Pemerintahan. -----

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 Pemohon mengajukan surat yang kedua yaitu tentang keberatan Pemohon atas tindakan Termohon yang tidak merespon surat permohonan Pemohon. -----

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara -----

Bahwa Pemohon merasa berkasnya sudah memenuhi unsur untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan, karena Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara-perkara Tata Usaha Negara di tingkat Pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mempunyai kewajiban memutuskan dan menetapkan keputusan atas permohonan Pemohon paling lama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan;-----

C. Kedudukan Hukum; -----

Bahwa Pemohon merasa dihalangi atau tidak ditanggapi oleh Termohon menyangkut dengan surat Permohonan tanggal 5 Oktober 2020, Perihal Permohonan yang telah diajukan kepada Termohon untuk mendaftarkan Silsilah Keluarga, dan sudah menjadi kewajiban Termohon sebagai Pejabat Pemerintahan (Lurah) untuk menanggapi dan/atau memberikan keputusan, wajib membuka akses Administrasi Pemerintahan kepada Pemohon sebagai penduduk Termohon untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; -----

Bahwa Termohon mempunyai hak mengakses dokumen Administrasi Pemerintahan sebagaimana yang telah disebutkan diatas tidak berlaku jika dokumen Administrasi Pemerintahan termasuk dalam kategori rahasia Negara atau melanggar kerahasiaan pihak ketiga. Sesuai penjelasan pasal (51) ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 tahun 2014. Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

D. Tenggang Waktu Permohonan;-----

Bahwa surat Pemohon tanggal 5 Oktober 2020, perihal Permohonan yang telah diajukan kepada Termohon sudah sesuai batas waktu kewajiban untuk menetapkan atau melakukan keputusan sesuai peraturan perundang-undangan, jika ketentuan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, seperti dijelaskan dalam pasal (53) ayat (2) Undang-Undang No. 30 tahun 2014, dan menurut peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 8 tahun 2017 dijelaskan tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;-----

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Alasan Pemohon; -----

Bahwa Pemohon sebagai penduduk dan dokumen administrasi yang diminta untuk di daftarkan termasuk dalam wilayah Termohon yang mempunyai kewenangan dan berkewajiban untuk melaksanakan suatu keputusan/tindakan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa berdasarkan sikap diamnya Termohon yang tidak menanggapi surat permohonan, Pemohon merasa tidak terlayani atau dihalangi oleh Termohon untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Kota Gorontalo.-----

Bahwa Pemohon merasa tidak mengerti atas penolakan Termohon yang tidak merespon surat permohonan atau tidak mau mendaftarkan Silsilah Keluarga Pemohon; -----

F. Petitum Permohonan; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo agar memutuskan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan permohonan Pemohon dianggap di kabulkan sesuai hukum asas Fiktif Positif; -----
3. Mewajibkan Termohon untuk melakukan keputusan/tindakan TUN atas Surat Permohonan Pemohon tanggal 5 Oktober 2020 yang diterima oleh Kasie Pem Kelurahan Tanggikiki;-----

Atau apabila Pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan Tanggapannya melalui Sistem Informasi Pengadilan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau fotocopy bertanda P-1 sampai dengan P-22, sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Surat pemohon atas nama Yusuf Hou, kepada Lurah Tanggikiki, tanggal 5 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P-3 : Surat Tanda Terima tanggal 5/10/2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P-4 : Surat pembagian atas perdamaian tanggal 5 Januari 1955 yang dikeluarkan Kelurahan oleh kepala kampung molosipat U (Fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti P-5 : Gambar Silsilah Keluarga Tue Hou (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P-6 : Surat kematian Tue Hou dari Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana tanggal 10 Juni 2015 (Fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti P-7 : Surat kematian Maryam Rauf dari Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana tanggal 10 Juni 2015 (Fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti P-8 : Surat kematian Amina Hou dari Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana tanggal 10 Juni 2015 (Fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti P-9 : Surat kematian Husin Hou dari Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana tanggal 10 Juni 2015 (Fotokopi dari fotokopi);-----
10. Bukti P-10 : Surat Keterangan No.1.1.5.1/Bh.Tjb/56 dari Desa Buhu, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, tanggal 13 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan Atas nama Taha Hou, tanggal 15 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
12. Bukti P-12 : Surat pernyataan ahli waris yang buat oleh Taha Hou Bin Tue Hou, tanggal 02 oktober 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
13. Bukti P-13 : Surat Keberatan atas nama Yusuf Hou yang ditujukan kepada Lurah Tanggikiki, tanggal 13 oktober 2020 (Fotokopi dari fotokopi); -----
14. Bukti P-14 : Tanda terima surat Yusuf Hou, tanggal 13 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
15. Bukti P-15 : Surat pernyataan Atas Nama Sartin Tuna tanggal 6 September 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Surat Keterangan dari Kelurahan Tanggikiki Nomor : 474/Pem/Tgki/143/IX/2019 tanggal 06 September 2019 (Fotokopi dari foto kopi); -----
17. Bukti P-17 : Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/1134/IX/2019/SPKT/RES GTLO KOTA, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo Resort Gorontalo Kota Atas Nama Sartin Tuna, tanggal 10 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ---
18. Bukti P-18 : Risalah rapat pembahasan terkait pengaduan masyarakat a.n. Sartini Tuna, tanggal 11 Desember 2019 di ruang rapat sekretaris daerah kota gorontalo (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
19. Bukti P-19 : Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 067/KUA.30.05.01/PW.01/12/2019, tanggal 18 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
20. Bukti P-20 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Taha Hou, (Foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
21. Bukti P-21 : Kartu Keluarga No.7571030802080094 Atas nama Taha Hou (Foto kopi sesuai dengan aslinya); -----
22. Bukti P-22 : Kartu Keluarga No. 7571030702080116 Atas nama Yusuf Hou (Foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yakni :

1. Nama : **YUSRIN SADU, S.Ag**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
tempat tanggal lahir : Gorontalo, 22 November 1971;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Agama : Islam; -----
Tempat Tinggal : Jalan Kutai RT/RW.001/003, Desa/Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur; -----

Memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagaimana selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Persidangan, yang mana saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal pemohon sejak tahun 2018;-----
- Bahwa saksi turut membantu membuat pengajuan Permohonan pemohon mengenai silsilah keluarga dikelurahan; -----

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat permohonan karena administrasinya saksi yang buat; -----
- Bahwa seingat saksi yang menandatangani pembuatan Silsilah dan penetapan ahli waris yakni Taha Hou sedangkan permohonan yang diajukan dikelurahan ditandatangani oleh Yusuf Hou (pemohon); -----
- Bahwa seingat saksi yang dijadikan bukti sebagai rujukan permohonan dikelurahan yakni Buku nikah dan kartu keluarga Taha Hou; -----
- Bahwa seingat saksi pada waktu pengajuan permohonan yang ada dikantor kelurahan hanya Staf saja sedangkan lurah tidak ada alasannya sedang sakit; -----
- Bahwa seingat saksi pernah diajukan permohonan pertama dari kelurahan tidak ada jawaban, lalu kekecamatan, menyurat ke DPR Kota pada tahun 2019, lalu kita diundang rapat dengan pejabat yang hadir pemerintah kecamatan sipatana dan Lurah saat itu yang bahas hanya pengesahan masalah tanah, bukan tentang silsilah keluarga; -----

2. Nama : **JUFRI TUNA**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
tempat tanggal lahir : Gorontalo, 06 Juli 1971; -----
Jenis Kelamin : Laki-Laki; -----
Agama : Islam; -----
Tempat Tinggal : Tirtanadi RT/RW.001/002, Desa/Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana; -----

Memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagaimana selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan, yang mana saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Taha Hou dari pihak ibu saksi; -----
- Bahwa Saksi turut dalam pembuatan silsilah dirumah bersama pemohon; -
- Bahwa seingat saksi yang membuat keterangan silsilah pak Taha Hou; ---
- Bahwa setahu saksi ada kartu keluarga dan KTP atas nama Taha Hou; ---

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak mengajukan bukti suratnya serta tidak mengajukan Saksi atau Ahli walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Permohonan dalam sengketa ini guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah permohonan penerbitan silsilah keluarga pemohon sebagai syarat kelengkapan Administrasi guna Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Kota Gorontalo tanggal 5 Oktober 2020; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak hadir secara berturut-turut di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan, dengan demikian sesuai dengan Penetapan Jadwal Sidang Nomor: 4/PEN-JS/P/FP/2020/PTUN.GTO tanggal 10 November 2020 jo. Pasal 8 ayat (6) dan (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang menjelaskan bahwa jadwal persidangan dalam sengketa ini mengikat para pihak dan tenggang waktu untuk menyelesaikan sengketa permohonan ini adalah 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan di daftarkan sehingga Pengadilan berpendapat bahwa dengan tidak di taatinya jadwal persidangan tersebut dan mengingat ada batasan waktu untuk menyelesaikan sengketa permohonan ini, maka Pihak Termohon dianggap tidak menggunakan haknya dalam sengketa ini: -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-22 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi Fakta namun tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim; -----

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administrasi, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang di dalilkan oleh para pihak, hal ini sejalan dan mengacu pada ketentuan aturan Normatif Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai “Pembuktian Bebas” yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai upaya administratif yang berkaitan dengan tenggang waktu sebelum Pemohon mengajukan Permohonannya di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu dalam mengajukan Permohonannya di Pengadilan Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administratif? -----

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khusus Rumusan Kamar Tata Usaha Negara yang menjelaskan pada pokoknya bahwa perkara yang berkaitan dengan pasal 21 dan pasal 53 Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu sengketa permohonan fiktif positif diatur dalam pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menjelaskan sebagai berikut: -----

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tenggang waktu pengajuan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak:-----

- a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui atau; ---
- b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif khususnya pada pasal 2 dan pasal 5, maka dapat dipahami bahwa upaya administratif “wajib” harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan untuk penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan di Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:-----

- Bukti P-2 : Surat Permohonan Pemohon tanggal 5 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Lurah Tanggikiki perihal: Permohonan untuk di daftarkan Silsilah Keluarga (alm) Tue Hou; -----
- Bukti P-3 : Tanda Terima Surat Permohonan Pemohon tanggal 5 Oktober 2020; -----
- Bukti P-13: Surat Keberatan Pemohon tanggal 13 Oktober 2020 kepada Lurah Tanggikiki;-----

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-14: Tanda Terima Surat Keberatan Pemohon tanggal 13 Oktober 2020; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas maka dapat diperoleh fakta dan fakta hukum persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon membuat Surat Permohonan yang menjadi Objek Permohonan dalam sengketa ini pada tanggal 5 Oktober 2020 yang pada pokoknya memohon agar Termohon mendaftarkan dan menetapkan Silsilah Keluarga Pemohon; -----
- Bahwa Surat Permohonan tersebut diterima pada hari itu juga yaitu pada tanggal 5 Oktober 2020 yang diterima oleh petugas kelurahan Tanggikiki bernama Roun Kamau pada pukul 10.45 WITA; -----
- Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Termohon, Pemohon mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon melalui surat tertanggal 13 Oktober 2020; -----
- Bahwa surat keberatan dari Pemohon di terima pada tanggal 13 Oktober 2020 oleh petugas kelurahan Tanggikiki bernama Ricky Indrajaya pada pukul 11.15 WITA; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti dan fakta hukum diatas, maka dapat dipahami bahwa Pemohon telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan yang diajukan kepada Termohon pada tanggal 13 Oktober 2020 dan diterima oleh Termohon pada tanggal tersebut, namun jangka waktu untuk menanggapi upaya keberatan dari Pemohon tidak diatur secara jelas di dalam peraturan dasarnya, maka Pengadilan akan menggunakan ketentuan yang di atur di dalam pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan pada pokoknya bahwa Termohon mempunyai waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyelesaikan upaya keberatan dan dengan demikian batas waktu yang dimiliki oleh Termohon untuk menyelesaikan keberatan dari Pemohon adalah pada tanggal 27 Oktober 2020; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menyelesaikan upaya administrasi keberatan dari Pemohon sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa apabila upaya administratif sebagai **"Praemium Remidium"** tidak dapat tercapai maka Pengadilan adalah sebagai **"Ultimum Remedium"** (Upaya Terakhir) dalam menyelesaikan sengketaanya sehingga dengan demikian Pemohon

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat langsung mengajukan Permohonan fiktif positifnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan dapat dipahami bahwa Penghitungan tenggang waktu bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung mulai pada tanggal **28 Oktober 2020** sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum dan norma-norma diatas;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipahami bahwa secara kasuistis jumlah hari sejak dimulainya penghitungan tenggang waktu sampai dengan mendaftarkan permohonan fiktif positif pada tanggal **9 November 2020** (tercatat dalam buku register kepaniteraan perkara) adalah masih dalam tenggang waktu 90 hari sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah menempuh upaya administratif dan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai alasan hukum yang menjadi dasar putusan atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan sebagaimana diatur di dalam pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah Pemohon ingin mendapatkan daftar silsilah keluarga yang di keluarkan oleh Termohon yang akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi di Pengadilan Agama Kota Gorontalo guna mendapatkan Penetapan Ahli Waris sebagaimana terurai di dalam Permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang dalam memeriksa sengketa a quo?-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan Sengketa Permohonan Fiktif Positif di atur di dalam pasal 53 ayat (5) jo. Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dijelaskan sebagai berikut:-----

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan *"Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan: -----"*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan *"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara" -----"*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menyebutkan *"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hokum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan"; -----"*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menyebutkan *"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara." -----"*

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah permohonan penerbitan silsilah keluarga sebagai syarat kelengkapan Administrasi guna Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Kota Gorontalo (vide bukti P-2); -----"

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek permohonan dan rangkaian upaya administratif sebagaimana di uraikan dalam pertimbangan hukum diatas serta beberapa norma yang menjelaskan tentang kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa permohonan yang di atur Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----"

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa *a quo*? -----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan menjadi yang sangat esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hal ini sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi dan juga sesuai adagium dalam ilmu hukum yaitu **“tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan”**;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dikatakan memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini apabila memiliki kepentingan sebagai syarat untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengetahui apakah Pemohon memiliki kepentingan ataukah tidak dalam perkara *aquo*, maka sesuai dengan asas hukum **no interest no action** (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan) dan berdasarkan pendapat Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan –Indonesia 2003), hlm 37 - 40 menyatakan : Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu: -----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum Terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu:-----
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat;-----
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Bukti P-2 yaitu Surat Permohonan Pemohon tanggal 5 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Lurah

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggikiki perihal : Permohonan untuk di daftarkan Silsilah Keluarga (alm) Tue Hou (objek permohonan), Pemohon adalah orang yang mempunyai unsur kepentingan dan akibat hukum terhadap sikap diamnya Termohon dengan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa akibat Termohon tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon mengalami kerugian secara langsung yaitu tidak dapat melengkapi persyaratan administrasi yang akan digunakan untuk pengajuan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Kota Gorontalo, sehingga dengan memperhatikan ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonannya sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa; -----

Menimbang, bahwa pada permohonan tersebut, Pemohon memohon agar surat yang menjadi objek permohonan dianggap dikabulkan secara hukum karena sikap diam Termohon dengan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan menguraikan beberapa peraturan yang seharusnya dipatuhi oleh Termohon;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguji dalil-dalil Pemohon tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan dari fakta-fakta tersebut akan dicocokkan apakah ketentuan peraturannya ada yang dilanggar oleh Termohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyangkut penilaian terhadap penerapan hukum tersebut maka sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Hakim tidak terikat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi dapat menentukan apa yang harus dibuktikan dan bukti mana yang harus dipertimbangkan, sehingga beban pembuktian beserta penilaian untuk sahnya pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *a quo*; --

Menimbang, bahwa sikap diam Termohon dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila bertentangan dengan ketentuan yang bersifat kewenangan, prosedural maupun substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas Pengadilan terlebih dahulu akan menguji keabsahan dari segi kewenangan dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Termohon berwenang untuk menetapkan dan/atau mengeluarkan keputusan atas objek permohonan?-----

Menimbang, bahwa dalam hukum publik utamanya Hukum Administrasi, wewenang mempunyai arti yang sangat penting karena wewenang merupakan dasar untuk bertindak bagi badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, wewenang dalam arti yuridis berarti kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum baik bersifat internal maupun eksternal; -----

Kewenangan untuk bertindak atau berbuat oleh pemerintah yang disebut juga dengan wewenang pemerintahan menjadi dasar legitimasi untuk bertindak atau berbuat bagi pemerintah. Dalam hukum administrasi dikemukakan, bahwa tidak ada satu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak didasarkan pada wewenang yang sah, oleh karena itu kewenangan menjadi satu pijakan dasar bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Wewenang pemerintah menjadi kriteria utama

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi acuan bagi pemerintah untuk berbuat atau bertindak sehingga dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintahan sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menyebutkan:-----

- (1) Kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan yang dipimpin oleh Lurah; -----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan Tanggikiki menyebutkan *"Pembentukan Kelurahan Tanggikiki bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat diwilayah kelurahan Tanggikiki dalam wilayah kerja kecamatan Sipatana Kota Gorontalo"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-13 dan P-14 dikaitkan dengan pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan jo. pasal 3 Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan Tanggikiki serta penerapan di dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Termohon mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atas objek permohonan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka sesungguhnya Termohon mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk menerbitkan dan/atau melakukan keputusan atas objek permohonan, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga Pengadilan akan menilai dari waktu yang dimiliki oleh Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan sebagaimana yang di atur di dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan pada pokoknya bahwa Termohon berkewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Termohon dan sampai dengan sengketa *a quo* di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Termohon tetap tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan atas objek permohonan, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa **sikap diam Termohon dari segi prosedur waktu bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;**-----

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan dari segi substansi objek permohonan sebagai berikut: --

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-20, P-21 dan P-22 di peroleh fakta dan fakta hukum persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 Kelurahan Tanggikiki mengeluarkan surat kematian Nomor : 100/Pem/Tgki/30/X/2015 yang menerangkan bahwa Tue Hou telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1948 dengan nama Pelapor Taha Hou (anak kandung);-----
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 Kelurahan Tanggikiki mengeluarkan surat kematian Nomor : 100/Pem/Tgki/31/X/2015 yang menerangkan bahwa Maryam Rauf telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 1989 dengan nama Pelapor Taha Hou (anak kandung);-----
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 Kelurahan Tanggikiki mengeluarkan surat kematian Nomor : 100/Pem/Tgki/29/X/2015 yang menerangkan bahwa Amina Hou telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1946 dengan nama Pelapor Taha Hou (anak kandung);-----
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 Kelurahan Tanggikiki mengeluarkan surat kematian Nomor : 100/Pem/Tgki/32/X/2015 yang menerangkan bahwa Husin Hou telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1944 dengan nama Pelapor Taha Hou (Saudara kandung);-----
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 Kepala Desa Buhu Kecamatan Tibawa mengeluarkan surat keterangan nomor : 1.1.5.1/Bh.Tib/56 yang menerangkan bahwa Sara Hou meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1963;-----
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2020 Taha Hou membuat surat pernyataan di atas materai dan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa menyatakan dengan sebenar-benarnya membuat daftar silsilah keluarga sebagai syarat untuk membuat penetapan ahli waris di Pengadilan Agama tanpa ada paksaan dari pihak manapun;-----
- Kartu Keluarga Nomor 7571030802080094 dengan Kepala Keluarga atas nama Taha Hou dan Istri Mardia Rauf yang tercatat nama orang tua

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Taha Hou adalah Tue Hou dan Maryam Rauf, di tetapkan pada tanggal 7 Februari 2012; -----

- Kartu Keluarga Nomor 7571030702080116 dengan Kepala Keluarga atas nama Yusuf Hou yang tercatat nama orang tua dari Yusuf Hou adalah Taha Hou dan Mardia Rauf, ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum persidangan diatas maka dapat dipahami bahwa nama Pemohon dihubungkan dengan Taha Hou, Mardia Rauf, Husain Hou, Aminah Hou, Tue Hou, Sara Hou, Maryam Rauf sesungguhnya merupakan hubungan anggota keluarga yang saling berkaitan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan Pengadilan berpendapat bahwa untuk menegakkan keadilan substantif maka sudah sepatutnya untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian Pengadilan memandang akan lebih tepat jika amar kedua dalam sengketa ini menjadi Mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan pemohon yaitu daftar silsilah keluarga pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, merujuk pada penilaian atas fakta dan hukum dalam sengketa ini, Pengadilan berkesimpulan:-----

1. Bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan telah melalui upaya administratif berupa keberatan;-----
2. Bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan ada kepentingan yang dirugikan secara langsung dalam sengketa ini:-----
3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan *a quo*;-----
4. Bahwa Termohon terbukti melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana di atur di dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
5. Bahwa sebagai Fungsi dan Tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan, Termohon wajib menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan pemohon yaitu daftar silsilah keluarga pemohon;-----

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan pada pokoknya bahwa *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan"* sehingga untuk meningkatkan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan dan untuk melindungi hak individu maupun warga masyarakat, Pengadilan Mewajibkan kepada Termohon agar segera menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan pemohon yaitu daftar silsilah keluarga pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan pemohon yaitu daftar silsilah keluarga pemohon;--
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 561.000., (*lima ratus enam puluh satu ribu rupiah*);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari Jumat, tanggal **27 November 2020** oleh kami **CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**, dan **IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **2 Desember 2020** oleh **Majelis Hakim tersebut** dengan dibantu oleh **ABDUL RAHMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ABDUL RAHMAN, S.H.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara.....	Rp. 200.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 95.000,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp. 200.000,-
- PNPB.....	Rp. 20.000,-

Jumlah Rp. 561.000.-

(Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)